



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab untuk memberikan layanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan secara cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 588);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 741 tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA**
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepada masyarakat.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Bagian Anggaran 076.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 176/HK.03.1-Kpt/3303/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,**

ttd

EKO SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

N O	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PERSONALIA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Eko Setiawan, ST	Ketua KPU Kab. Purbalingga	Pembina PPID
2	Mey Nurlela, S.S	Anggota KPU Kab. Purbalingga	Pembina PPID
3	Zamaahsari, S.IP, M.I.P.	Anggota KPU Kab. Purbalingga	Pembina PPID
4	Catur Sigit Prastyo, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Purbalingga	Pembina PPID
5	Andri Supriyanto, S.Pd	Anggota KPU Kab. Purbalingga	Pembina PPID
6	Tavip Wurjono, SH, M.Si	Sekretaris KPU Kab. Purbalingga	Tim Pertimbangan dan Atasan PPID
7	Bambang Taruna Adi, SH	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID
8	Tinton Wayah Eka, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan
9	Mundarti, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Pertimbangan
10	Prima Intan Dessy I., S.AP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
11	Fransisca Mega Lestari, SE	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID Pelaksana
12	Muhammad Faizal, SH	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi Publik
13	Ernesto Badai Rizki P, S.IP	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi Publik
14	Muhamad Oktavianto Bawono, SH	Staf Subbag Hukum dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi Publik
15	Junius Fernando S Saragih, S.IP	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi Publik

Ditetapkan di Purbalingga
 pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

EKO SETIAWAN

